

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian berupa langkah atau kerangka pekerjaan guna menjalankan penelitian yang terdiri dari *desain thinking*, pengumpulan data, dan kegiatan analisis sebagai cara untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, dapat berjumlah satu variabel atau lebih (independen) tanpa dibuat perbandingan atau berusaha menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2013).

Penelitian deskriptif berfokus memberikan deskripsi terkait adanya gejala, suatu peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Pendekatan penelitian ini dengan kuantitatif karena mulai dari dikumpulkan data, penafsiran data, serta menampilkan hasilnya menggunakan angka. Pendekatan ini kemudian dihubungkan pada masalah dan fenomena terkini yang sedang terjadi melalui variabel penelitian sehingga hasil penelitian berbentuk angka-angka yang bermakna.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Dokumen dalam penelitian diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo beralamat di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates, Kulon Progo. Waktu pelaksanaan penelitian pada tahun 2024.

C. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian

Kegiatan definisi operasional menjabarkan dan memberikan operasional setiap variabel penelitian yang digunakan. Variabel yang terdapat di penelitian ini terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan PAD. Berikut tabel dari definisi operasional yang diperuntukan oleh penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pajak Hotel	Pajak atas jasa layanan penginapan dan fasilitas penunjang	Jumlah target dan realisasi penerimaan tahun 2021-2023
2	Pajak Restoran	Pajak atas jasa layanan penyedia makanan dan minuman	Jumlah target dan realisasi penerimaan tahun 2021-2023
3	Pajak Parkir	Pajak atas tersedianya tempat penitipan kendaraan bermotor	Jumlah target dan realisasi penerimaan tahun 2021-2023
4	Pajak Reklame	Pajak atas penyelenggaraan reklame dengan tujuan komersil	Jumlah target dan realisasi penerimaan tahun 2021-2023
5	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Seluruh penerimaan di daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil yang dikelola dari kekayaan daerah yang dipisah, dan PAD lain yang sah	Jumlah penerimaan tahun 2021-2023

Sumber: Data diolah (2024)

Variabel penelitian diartikan sebagai suatu atribut, karakteristik, sifat, seseorang yang dimiliki oleh objek penelitian dengan variasi dan ditentukan peneliti berbentuk segala sesuatu yang dapat diukur atau diubah agar diperoleh informasi sehingga dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Variabel penelitian ini meliputi variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan PAD.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini merupakan semua jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan PAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2021-2023 yang diambil dari BKAD Kulon Progo. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan sampel total. Sampel total merupakan teknik penentuan sampel dengan seluruh populasi adalah sampel, sehingga penentuan sampel ini jelas akan menggunakan statistik deskriptif atau hanya menggambarkan data tanpa bermaksud

membuat kesimpulan yang berlaku umum dalam analisisnya (Sugiyono, 2013).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi menggunakan data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, dan PAD. Data diambil dari BKAD Kabupaten Kulon Progo. Data sekunder merupakan jenis sumber data yang didapat dari pihak yang lain atau pihak ketiga sehingga tidak langsung memberi data kepada peneliti (Sugiyono, 2013). Data harus selalu tersedia, relevan, dan mendasar dalam konteksnya, jadi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkannya dari sumber dokumen dan rekaman. Selain itu peneliti juga menggunakan teknik studi pustaka untuk memperoleh literatur, peraturan pemerintah, jurnal, dan situs internet yang memiliki keterkaitan sesuai penelitian yang sedang terlaksana.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini dengan teknik deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah penelitian dengan menggambarkan dan menjelaskan tentang fenomena yang ada sesuai kondisi objek penelitian yang sebenarnya terjadi melalui berbagai angka sehingga berguna untuk menjabarkan karakteristik dari suatu individu atau suatu kelompok (Sugiyono, 2018). Data penelitian ini merupakan data *time series* terkait pajak hotel, restoran, parkir, reklame, dan PAD dari tahun 2021-2023. Data tersebut digunakan dalam mengukur tingkat rasio efektivitas dan kontribusi dari variabel-variabel penelitian. Rumusan rasio efektivitas untuk menghitung dan mengetahui tingkat efektivitas dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame dapat menggunakan rumus berikut (Halim, 2012):

1. Analisis Efektivitas Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

2. Analisis Efektivitas Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} \times 100\%$$

3. Analisis Efektivitas Pajak Parkir

$$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

4. Analisis Efektivitas Pajak Reklame

$$\text{Efektivitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Penerimaan Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut menurut Halim (2008) menunjukkan tingkat kemampuan pemda dalam bertugas dikategorikan efektif apabila rasio efektivitas yang tercapai di angka 100%. Setelah melakukan perhitungan efektivitas sesuai dengan rumus tersebut akan memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk mengetahui kriteria efektivitas sesuai klasifikasi kriteria dari Kepmendagri tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kriteria Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektivitas	Keterangan
100% keatas	Sangat Efektif	SE
90% - 100%	Efektif	E
80% - 90%	Cukup Efektif	CE
60% - 80%	Kurang Efektif	KE
Kurang dari 60%	Tidak Efektif	TE

Sumber : Kepmendagri No.690-900.327 Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3.1 terkait kriteria efektivitas yang disusun ada di Kepmendagri No.690-900.327 tahun 2016, kemampuan pemda dalam menjalankan pekerjaan dikategorikan E atau efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai berkisar di angka 90%-100%. Kriteria lebih dari 100% dikategorikan SE, kriteria 80%-90% CE, 60%-80% KE, dan kurang dari 60% dengan kategori TE. Perhitungan selanjutnya penelitian ini setelah memperoleh kriteria efektivitas adalah menghitung kontribusi. Mengetahui dan menghitung besarnya kontribusi yang diberikan oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame terhadap peningkatan PAD maka dibandingkan realisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame dengan realisasi penerimaan PAD menggunakan perhitungan nilai kontribusi sebagai berikut (Halim, 2012):

1. Analisis Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Analisis Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Analisis Kontribusi Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Analisis Kontribusi Pajak Reklame

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan analisis tersebut diketahui hasil nilai kontribusi pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame terhadap PAD dapat dikategorikan dalam klasifikasi nilai kriteria yang sesuai dengan Keputusan Mendagri No.690-900.327 Tahun 2016 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Kriteria Kontribusi

Persentase	Nilai Kriteria Kontribusi	Keterangan
0,00 – 10 %	Sangat Kurang	SK
10,10 – 20%	Kurang	K
20,10 – 30%	Sedang	S
30,10 – 40%	Cukup Baik	CB
40,10 – 50%	Baik	B
Di atas 50%	Sangat Baik	SB

Sumber : Kepmendagri No.690-900.327 Tahun 2016

Berdasarkan tabel 3.4, menurut Kepmendagri No.690-900.327 Tahun 2016 kriteria kontribusi dalam persentase kriteria kinerja keuangan dibagi menjadi lima Kriteria yaitu SK, K, S, CB, B, dan SB. Kontribusi yang diberikan pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak reklame dapat dikategorikan sesuai lima kategori tersebut. Nilai kontribusi jika menunjukkan nilai kurang dari sama dengan 10% menunjukkan kriteria kontribusi sangat kurang dan jika lebih dari 50% menunjukkan kriteria yang sangat baik (Halim, 2008).